



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Slamet Widodo**, bertempat tinggal di Sewukan I, Rt.001/RW.001, Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Satria Budi, S.H dan 2. Iwan Yuli Hermawan, S.H., Mkn, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Satria Hermawan & Partner" yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Novie Abdudin N.R.**, bertempat tinggal di Karang Tengah Rt.004/Rw.001, Kelurahan Parakan Kauman, Kacamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya Muhammad Zul Efendi Manurung, S.H., CHt, pekerjaan Advokat pada Kantor Abvokat "Law Office Efendi Manurung & Partners" beralamat di Jalan Majapahit No.150/18-A Semarang, dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor:024/Suka-Um/LOEMP/2024, tanggal, 28 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor 188/VII/2024/PN Mkd, tanggal 3 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**;

**2. Hasan Arofiq, S.E**, bertempat tinggal di Mranggen Kulon Rt.017/Rw.007, Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2024/PN Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Kuasanya Muhammad Zul Efendi Manurung, S.H., CHT, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Law Office Efendi Manurung & Partners" beralamat di Jalan Majapahit No.150/18-A Semarang, dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor:024/Suka-Um/LOEMP/2024, tanggal, 28 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor 188/VII/2024/PN Mkd, tanggal 3 Juli 2024, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan secara tertulis telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari pihak Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

*Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2024/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Mkd dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp193.000.00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aldarada Putra, S,H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh R. Rudi Harsojo, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Aldarada Putra, S,H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti

R. Rudi Harsojo, SH.

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2024/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp 30.000.00
- Administrasi/ATK.....	Rp 75.000.00
- Biaya Panggilan.....	Rp 28.000.00
- Materai .....	Rp 10.000.00
- Redaksi .....	Rp 10.000.00
- PNBP .....	Rp 40.000.00
- Jumlah .....	Rp193.000.00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)..	

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2024/PN Mkd